



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

**NOMOR : 503.570/0061/DPMPTSP-DS/KIPLB3/VIII/2021**

### TENTANG

### KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK PENGHASIL

- Menimbang** :
- a. bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang kepada PT. SMART GLOVE INDONESIA.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).
  - 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - 7. Keputusan Kepala Bapeda Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dalam Lampiran butir 2 dan 3.1.
  - 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1675 Tahun 2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Izin Lingkungan.
  - 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2029 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
  - 10 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan AHMAD FAIZI BIN MOHD KAMIL Selaku Penanggungjawab PT. SMART GLOVE INDONESIA Perihal Permohonan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Untuk Penghasil.
  - b. Hasil Evaluasi atas Tinjauan Lapangan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Untuk Penghasil tanggal 29 Juli 2021 oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang dan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud diatas terhadap Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Untuk Penghasil yang dimohonkan layak untuk diberi izin.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK PENGHASIL PT. SMART GLOVE INDONESIA.
- KESATU** :
- Memberikan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Untuk Penghasil kepada :
- 1. Nama Perusahaan : PT. SMART GLOVE INDONESIA



2. Nama Penanggungjawab : AHMAD FAIZI BIN MOHD KAMIL  
3. Bidang Usaha : INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA  
4. Alamat Kantor : JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KIM-STAR KEL./DESA  
TANJUNG MORAWA B KECAMATAN TANJUNG MORAWA  
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA  
UTARA  
5. Lokasi Kegiatan : JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG  
MORAWA B KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI  
SERDANG PROV. SUMATERA UTARA  
6. Telpn : 0617940900  
7. Bangunan  
Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimiliki :  
a. Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  
- Ukuran : 4 M x 18 M x 2,9 M  
- Titik : N = 03° 32 ' 17,2 " Dan E = 098° 49 ' 04,8 "  
b. Layout tempat penyimpanan dan desain tempat penyimpanan yang telah disetujui Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

- KEDUA : Penanggungjawab kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:  
1. Hanya menyimpan Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yaitu : Oli bekas, Aki  
bekas, Kemasan bekas LB3, Sludge ipal, Limbah eletronik, Lampu tl & Kain majun  
terkontaminasi.  
2. Limbah yang disimpan wajib diupayakan, sebagai berikut :  
a. Langsung diangkut atau dibawa oleh Perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas  
pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
(KLHK) dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.  
b. Dilakukan upaya 3R (reuse, recyle, recovery) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan  
karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.  
c. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri  
tertentu, yaitu telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan (KLHK) dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
- KETIGA : Penanggung jawab dilarang :  
a. Menyimpan jenis limbah selain yang telah ditentukan dalam izin ini.  
b. Menyimpan dan menerima Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari pihak lain/sumber lain.  
c. Merubah ataupun memindahkan kondisi tempat penyimpanan tersebut pada diktum KESATU di  
atas tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan Limbah  
Bahan Berbahaya dan Beracun, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Deli  
Serdang u.p Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA : Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Penyimpanan Sementara PT.  
SMART GLOVE INDONESIA dapat dicabut apabila penanggung jawab kegiatan tidak  
melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : a. Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Deli Serdang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
b. Keputusan ini berlaku sampai dengan 02 Agustus 2026 dan apabila terjadi perubahan dan/atau  
penambahan terhadap jenis, jumlah, karekteristik dan perubahan lokasi TPS.



Ditetapkan di : Deli Serdang  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DELI SERDANG**

  
**MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si**  
**PEMBIN TINGKAT I**  
**NIP. 19710613 199803 1 009**

Tembusan :

1. Bapak Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang
3. Kasatpol PP Kabupaten Deli Serdang.
4. Camat TANJUNG MORAWA